



PUTUSAN
Nomor 768/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat/tanggal lahir, **XXXXXXX**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir, **XXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor: 768/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXX** tanggal 07 Juni 2021;

Hal 1 dari 8 hal Put.No768/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat di rumah orang tua Termohon di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - 1) **XXXXXXX**, lahir di Bengkulu, tanggal 10 Desember 2021, umur 8 bulan;
bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) bulan, kemudian sejak bulan Oktober tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon;
 - Termohon tidak merasa senang jika Pemohon meminta Termohon untuk menutup aurat;
 - Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon sering menceritakan permasalahan rumah tangga di sosial media;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa, pada bulan Mei tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena pada saat itu Termohon menghubungi keluarga Pemohon via handphone dan mengatakan bahwa Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Pemohon, kemudian Termohon menceritakan permasalahan rumah tangga kepada keluarga Pemohon dengan kata-kata yang kasar. Akibat hal itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, akan tetapi tidak

Hal 2 dari 8 hal Put.No768/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;
Menimbang, bahwa Pemohon hadir sampai dengan persidangan tahap duplik, sedangkan tahap pembuktian dan putusan Pemohon tidak hadir lagi di persidangan;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, di samping itu atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk **Sdr. XXXXXXXX** sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, upaya damai melalui mediasi gagal/tidak berhasil;
Menimbang, setelah dibacakan permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Hal 3 dari 8 hal Put.No768/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada tanggal 06 Juni 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Selebar dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor **XXXXXXX** tanggal 06 Juni 2021;
2. Bahwa benar sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa benar Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan Kota Bengkulu;
4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXX** lahir tanggal 10 Desember 2021, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa yang disebut pada poin kelima tidak benar bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - a. Bahwa Pemohon ingin tinggal di rumah Uni (ipar) Termohon;
 - b. Meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada Termohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 23 Mei 2022 hingga sekarang selama 5 bulan Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Bengkulu dan Termohon bertempat tinggal di Kota Bengkulu;
7. Bahwa benar permasalahan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal 4 dari 8 hal Put.No768/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai security di **XXXXXXX** dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp.3.400.000,00 maka jika terjadi perceraian Termohon mohon agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah:
 - a. Selama masa iddah Rp. 500.000,00;
 - b. Mut'ah Rp.500.000,00;
 - c. Madhiyah Rp.5.000.000,00;
 - d. Nafkah anak Rp.1.500.000,00;
10. Bahwa selama menikah dengan Termohon, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2022. Oleh karena itu Termohon memohon agar Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madhiyah) selama 5 bulan sejumlah Rp.5.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Pemohon mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Termohon tentang hak iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, nafkah anak, Termohon memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menahan Akta Cerai atas nama Pemohon sampai dengan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;
12. Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Termohon, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak, maka Termohon mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
13. Bahwa anak Termohon dan Pemohon masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan sejumlah Rp.1.500.000,00. Oleh karena itu Termohon mohon agar Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut yang diberikan melalui Termohon sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 sampai 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal 5 dari 8 hal Put.No768/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas maka Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Haki berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi tetap mempertahankan permohonannya, sedangkan dalam rekonvensi Pemohon menyampaikan bahwa nafkah iddah sanggup Rp.300.000,00, mut'ah Rp. 300.000,00, nafkah madiyah yang sanggup Rp. 1.000.000,00 dan nafkah anak sanggup Rp.500.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap replik, Termohon telah mengajukan dupliknya yang intinya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Pemohon tidak hadir lagi pada persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 3 kali untuk pembuktian, namun tidak hadir untuk membuktikan perkaranya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah dilaksanakan dalam perkara ini;

Hal 6 dari 8 hal Put.No768/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi dalam perkara ini yang dilaksanakan oleh Mediator non hakim yaitu **Sdr. XXXXXXXX** dan berdasarkan laporan mediator tersebut upaya damai melalui mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon pada tahap pembuktian maka Pemohon dianggap tidak sanggup membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa posita dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan oleh Pemohon baik dengan alat bukti surat maupun dengan alat bukti keterangan saksi, namun dalam hal ini Pemohon tidak mengajukan alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, baik tentang pernikahan maupun tentang alasan cerai. Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak sanggup membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 hal Put.No768/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1444 H, oleh kami **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Desy Gustiana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H

Hakim-Hakim Anggota,

Asymawi, S.H

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00
- Biaya proses	Rp. 75.000.00
- Biaya Panggilan	Rp. 485.000.00
- PNBP	Rp. 20.000.00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
- <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp. 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 hal Put.No768/Pdt.G/2022/PA.Bn